



Nomor : 431/PM.00.02/K.ST-08/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara**

Parigi, 29 November 2024

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan;
 - b. tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. tingkat provinsi.
4. Menyampaikan dan memastikan PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di Kecamatan.
 - b. menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
 - c. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - d. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari
 - e. PPK wajib menyerahkan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan kotak hasil TPS tersegel pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong disertai dengan surat Pengantar.

- f. PPK menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan,

5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; menyebutkan :

a. Pasal 25

- 1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- 2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

b. Pasal 26

- 1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- 2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penyiapan sarana dan prasarana.

c. Pasal 29

- 1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- 2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
 - 4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a) Saksi;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c) PPK.
 - 5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c) harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - 6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
 - 7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewart.
 - 8) Pemantau Pemilihan dan pewart sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - 9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- d. Pasal 30 ayat (4)** Rekapitulasi dilakukan secara berurutan mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian Bupati dan wakil Bupati.
- e. Pasal 31**
- 1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - a) MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan

b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

f. Pasal 32

- 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- 2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

g. Pasal 35

- 1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- 2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

h. Pasal 37

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota.

i. Pasal 38

- 1) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.
- 2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

6. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Arsip